

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKUTINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL(STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2022/PN.GST).

Herman Leonard Gulo
Pegawai Sekertaris Daerah Kabupaten Nias Selatan
(hermanleonardgulo09@gmail.com)

Abstrak

Pertimbangan hakim merupakan suatu dalil atau alasan yang dijadikan hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara. Tindak pidana pencabulan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar kesucilaan dan kesucilaan atau dapat pula berupa perbuatan keji yang termasuk dalam ranah syahwat. seperti, menyentuh kemaluan, mencium, menyentuh payudara dan sebagainya. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Anak adalah seseorang yang lahir dari perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki, walaupun belum menikah tetap dikatakan sebagai anak. Pertimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan baik, menyeluruh dan hati-hati dalam perkara yang diajukan. oleh penulis hakim menjatuhkan hukuman melebihi tuntutan jaksa penuntut umum sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Pertama, hakim menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun kepada terdakwa dan pelatihan kerja selama 3 bulan. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman melebihi ancaman maksimal tindak pidana ancaman kekerasan dalam putusan nomor 3/Pid. Sus-Anak/2022/PN.Gst. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, metode kasus, pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Dalam hal yang diangkat penulis sesuai dengan keputusan penelitian nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Pertama, penulis menemukan beberapa hal yang menjadi dasar permasalahan tersebut, yaitu kecerobohan hakim dalam memutus perkara, menyikapi dan memeriksa bukti-bukti di persidangan dan juga tidak dilakukannya pemukulan terhadap pelaku oleh penyidik selama penyidikan.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Perbuatan Cabul; Anak*

Abstract

Before making a decision on a case, the judge uses the judge's consideration, which is an argument or reason used as a legal consideration. The crook demonstration of vulgarity is a wrongdoing carried out by somebody who disregards respectability and goodness or it can likewise be a grievous demonstration which falls inside the domain of desire. for example, contacting privates, kissing, contacting bosoms, etc. A kid is somebody who isn't yet 18 (eighteen) years of age,

remembering youngsters for the belly. A youngster is somebody who is brought into the world from a marriage between a lady and a man, despite the fact that they are not hitched, they are as yet supposed to be kids. Additionally, the judge's consideration has benefits for the parties involved, necessitating that it be addressed properly in the present case. According to Decision Number 3/Pid, the author's sentence was more severe than the public prosecutor's indictment. Sus-Anak/2022/PN. Gst, the appointed authority condemned the respondent to jail for quite a long time and occupation preparing for quite a long time. This paper asks whether the judge's reasoning for imposing a sentence that is greater than the maximum threat for the crime of threatening violence in decision number 3/Pid is sound. Sus-Anak/2022/PN.Gst. The author carried out normative research employing the case method, analytical approach, and statutory regulatory approach. Information assortment was completed utilizing auxiliary information, which was acquired through library materials comprising of lawful materials essential and optional legitimate materials. The information investigation utilized is graphic subjective examination and decisions are made utilizing a rational technique. For the situation brought by the creator up in agreement with concentrate on choice number 3/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Gst, the creator found a few things that turned into the reason for this issue, specifically the adjudicator's heedlessness in choosing the case, answering and looking at the proof in the preliminary and furthermore the exclusion of the beating of the culprit by the examiner during the examination.

Keywords: *Judge's considerations; Crime of Obscene Acts; Child*

A. Pendahuluan

Dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, seluruh aspek kehidupan dilaksanakan berdasarkan hukum, dan segala aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus menempatkan hukum sebagai pusat segalanya. (Yesmil Anwar dan Adang, 2009:156).

Manusia adalah subjek yang sah, anak-anak juga penting untuk subjek yang sah. Berbicara tentang anak sangatlah penting karena anaklah yang akan membentuk masa depan umat manusia, merekalah yang akan membentuk sejarah bangsa, dan mereka juga akan membentuk pandangan hidup bangsa di masa depan. (Wagiati Sutedjo dan Melani, 2017:5).

Anak memperoleh banyak pengetahuan tentang kehidupan keluarga karena lingkungan inilah yang pertama kali ditemuinya. Orang tua anak berperan dalam mengasuh, membimbing, dan membantu anak agar mandiri dan berinteraksi dengan norma dan nilai masyarakat.

Sebagai aturan umum, metode pengasuhan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya dan tidak selalu yang dibayangkan dan dikatakan. Pengasuhan yang tidak mampu akan mengakibatkan cara berperilaku dan kebebasan anak tidak sesuai dengan bentuknya.

Anak-anak yang mengalami masa kanak-kanak dalam iklim yang tidak mendukung pergantian peristiwa dan tidak ada batasan dalam kerja sama, anak-anak muda ini akan lebih sering menjadi orang-orang yang mungkin melakukan demonstrasi yang tidak senonoh dan demonstrasi yang melanggar hukum tanpa mengetahui posisi masyarakatnya, dan dapat mengarah pada tuntutan pidana terhadap anak-anak namun harus tetap memiliki keadilan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur ketentuan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja mengatur pengaturan prosedur dan bahaya disiplin terhadap remaja sebagai pelaku tindak pidana demonstrasi dan membedakannya dengan pengaturan prosedur dan bahaya disiplin terhadap orang dewasa yang melakukan tindak

pidana sebagai demonstran. Memang terdapat perbedaan perlakuan antara anak-anak dan orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum, namun sebagai salah satu subjek hukum di Indonesia, generasi muda juga harus menaati dan mentaati syarat-syarat hukum yang berlaku. Keamanan bagi remaja yang terlibat dalam aksi protes ilegal pada dasarnya adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap anak untuk secara jujur menyadari hak dan komitmennya terhadap perkembangan anak secara normal, intelektual dan sosial serta memberikan pintu terbuka kepada anak agar selanjutnya melalui pelatihan mereka akan memperoleh karakter mereka. menjadi pribadi yang merdeka, dapat diandalkan, dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan negara.

Perbuatan cabul merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan yang melanggar hukum dan merusak keharmonisan masyarakat. Banyaknya kejadian yang diliput media menjadi buktinya. Anak-anak akan menghadapi akibat hukum atas kejahatan tersebut, yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak-anak, baik sendiri maupun berkelompok, sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupun materil.

Saat ini, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja; Yang lebih ironis lagi, anak-anak sendiri juga ikut melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Pada umumnya, demonstrasi kriminal pelecehan seksual dapat terjadi karena didorong oleh berbagai variabel. Tidak dapat dipungkiri bahwa pesatnya perkembangan dan kemajuan global di bidang informasi dan teknologi dapat memberikan dampak negatif terhadap pola gaya hidup dan kebiasaan anak.

Perbuatan menjijikkan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur lainnya tentu akan berdampak pada mental dan kemajuan anak lainnya, terutama yang bersangkutan. Akibat dampak psikologis tersebut, anak akan mengalami trauma yang berkepanjangan, yang pada akhirnya dapat berujung pada keterbelakangan mental, rasa rendah diri, rasa takut yang berlebihan, dan gangguan perkembangan mental. Keadaan saat ini mungkin saja akan menjadi kenangan buruk bagi anak muda yang menjadi korban

demonstrasi profan tersebut. Upaya untuk membuat pedoman yang baik dan apa pun yang dapat mengkomunikasikan semua yang ada di arena publik untuk mencapai jaminan yang sah bagi para penyintas demonstrasi tidak senonoh tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang sah.

Beberapa fakta di lapangan dapat menjadi bukti, salah satunya kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri nomor 3/Pid.sus-Anak/2022/PN Gst yang mana pelaku adalah seorang anak. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan bulan Februari 2022 sore, saksi korban anak alias Zara sedang bermain di halaman rumah pelaku bersama dengan adik pelaku, tiba-tiba pelaku datang dan langsung mengajak korban Zara kedalam rumah dengan cara menggendong dan masuk kedalam salah satu kamar didalam rumah pelaku, sesampainya di dalam kamar tersebut pelaku langsung membuka

celana saksi korban Zara dengan posisi berdiri lalu pelaku memasukkan jari kelingking sebelah kanan kedalam alat kelamin saksi korban sedalam dua ruas jari dimana saksi korban Zara hanya diam saja, dikarenakan pelaku mengatakan akan mencubit saksi korban Zara, dan setelah itu pelaku menyuruh saksi korban Zara untuk pulang, hingga pada akhirnya saksi korban Zara memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya pada tanggal 28 Februari 2022 dikarenakan saksi korban Zara mengeluh perih saat buang air. Orang tua saksi korban Zara kemudian membawa saksi korban ke salah satu klinik di kota Telukdalam Kabupaten Nias Selatan untuk di periksa.

Bahwa akibat perbuatan pelaku, saksi korban Zara mengalami kelainan pada alat kelaminnya yang didasarkan pada hasil *Visum Et Repertum* nomor: 88/Ver/KL-G/2022 tertanggal 07 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan tidak tampak luka robek selaput dara (utuh) dan tampak kemerahan pada kedua bibir vagina bagian dalam di tubuh korban, yang disebabkan oleh kekerasan (trauma) benda tumpul. Pada awalnya ibu korban tidak melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke pihak kepolisian dikarenakan orang tua korban takut anaknya mendapat kekerasan verbal atau *bully* di kemudian hari.

Pelakunya kemudian dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan jahat, melakukan kebiadaban atau melakukan kejahatan, membatasi, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian ketidakbenaran atau meyakinkan seorang anak muda untuk melakukan atau mengizinkan demonstrasi vulgar dilakukan "sesuai arahan dan pantas." perbuatan salah dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Tidak Resmi Pengganti Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Keamanan Anak Menjadi Peraturan Jo Pasal 20 Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, serta denda. ayat 1 Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, batasannya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Atas keadaan tersebut, pelaku kemudian divonis 3 (tiga) tahun penjara dan dijatuhi hukuman 3 (90 hari) pelatihan okupasi di UPTD Pusat Persiapan Okupasi Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan konteks historis permasalahan tersebut, maka kajian putusan Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Gst menanyakan, "Bagaimana hakim mempertimbangkan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan ketika memvonisnya?" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim ketika menjatuhkan hukuman terhadap remaja yang melakukan pelanggaran cabul (studi putusan nomor 03/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Gst).

B. Metodologi

jenis kajian hukum normatif yang dilakukan untuk penelitian ini. Yang dimaksud dengan "penelitian hukum melalui studi kepustakaan" adalah penelitian hukum normatif yang penelitiannya menggunakan data sekunder yang berasal dari teks-teks hukum primer, sekunder, dan tersier. Pokok bahasan kajian hukum normatif adalah hukum, yang dipahami sebagai norma dan standar sosial yang menjadi pedoman tingkah laku setiap orang.

Maksud dari pembakuan pemeriksaan yang sah adalah untuk memberikan klarifikasi apakah pemanfaatan pengaturan hukum yang berkaitan dengan eksplorasi ini sesuai dengan kenyataan yang dinyatakan dalam pilihan. Penelitian hukum normatif yang dipertanyakan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam keputusan hukuman terkait pencurian. Ruang lingkup penelitian normatif atau kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Srimamudji, 2015: 22) :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
- d. Perbandingan hukum; dan/atau
- e. Penelitian sejarah hukum.

Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Strategi untuk memahami permasalahan tersebut adalah Pendekatan Statuta, yang bertujuan untuk menjalin hubungan antara orang-orang yang diteliti dalam konteks kegiatan penelitian. Umumnya peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang harus ditaati oleh undang-undang. Pedoman resmi dibuat atau ditentukan oleh otoritas atau lembaga negara yang disetujui melalui teknik yang diilustrasikan dalam pedoman hukum.

2. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Law Approach*) dilengkapi dengan melihat kasus-kasus yang berkaitan dengan hal-hal pokok yang sah yang perlu mendapat perhatian. Kasus-kasus yang diperiksa adalah kasus-kasus dimana pengadilan mengambil keputusan yang masih berlaku. Pertimbangan hakim dalam mengambil suatu putusan menjadi fokus utama setiap putusan sehingga dapat dijadikan argumentasi dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) adalah proses membandingkan sistem hukum suatu negara dengan sistem hukum negara lain atau sistem hukum suatu

zaman dengan sistem hukum zaman lain. Selain itu juga membedakan antara pilihan satu pengadilan dengan pilihan pengadilan lain dalam suatu permasalahan yang sama. Putusan pengadilan yang bersangkutan diperbandingkan dalam putusan 120/Pid. B/2021/PN.Gst dan putusan nomor 144/Pid. B/2021/PN.Gst.

4. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis adalah pendekatan yang mencermati dokumen-dokumen hukum untuk melihat apa arti istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dikumpulkan selama studi kepustakaan. Prosedur inventarisasi dan identifikasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum tersebut (Zainudin Ali, 2014: 182).

1. Materi penting yang sah adalah materi sah yang membatasi permasalahan yang akan dibahas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 03/Pid.Sus-anak/2022/PN Gst merupakan dokumen hukum utama yang digunakan oleh pengarang.
2. Bahan hukum sekunder adalah data yang menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi tulisan hukum berupa buku, jurnal, makalah, dan pendapat ahli mengenai pokok penelitian.
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V, kamus hukum, dan internet merupakan contoh bahan hukum tersier, yaitu bahan data yang memberikan informasi, petunjuk, atau penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data yang telah diinventarisasi secara sistematis, deskriptif, dan logis. Deskriptif artinya menyajikan gambaran yang logis dan sistematis tentang seluruh data subjek sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Analisisnya harus dapat dimengerti atau masuk akal agar dianggap logis. Sementara itu, metodis mengandung makna bahwa setiap bagian hasil

pemeriksaan harus saling terkait dan berdampak satu sama lain untuk mendapatkan hasil eksplorasi yang asli. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan induktif, artinya menerapkan prinsip-prinsip umum pada isu-isu spesifik.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Sesuai Pasal 14 ayat 2 Peraturan Kekuasaan Hukum, setiap hakim wajib memberikan pertimbangan atau perasaan yang tenang terhadap perkara yang sedang diperiksa dalam musyawarah, dan pertimbangan atau perasaan tersebut menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. Ada dua macam pertimbangan yang dipertimbangkan oleh pejabat yang ditunjuk dalam mengambil keputusan, yaitu pertimbangan yuridis khusus dan pertimbangan non-yuridis (atau sosiologis).

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan juri bergantung pada realitas terkini dari putusan pendahuluan dan sah serta faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan hukumnya meliputi dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti. (Dahlan, 2017: 121).

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Penuntutan menjadi alasan pembuktian yuridis atas tuduhan pelanggaran hukum dan penggunaan obat yang sah. Surat dakwaan merupakan dasar dan batasan ruang lingkup pemeriksaan di sidang bagi hakim, serta menjadi dasar pertimbangannya dalam mengambil putusan pidana. Identitas terdakwa dicantumkan dalam surat dakwaan, begitu pula uraian tentang pelanggaran, tanggal dan waktu dilakukan, serta pelanggaran yang dilakukan terdakwa (Dahlan, 2017: 121).

Pasal 143 ayat (1) KUHP mengatur bahwa pemeriksa umum mengajukan perkara kepada pengadilan setempat dengan permohonan untuk segera mengadili perkara yang disertai surat penuntutan. Penuntutan adalah surat atau akta yang memuat rencana tindak pidana yang dituduhkan terhadap tergugat, yang tertutup dan diambil dari akibat penilaian pemeriksa, serta menjadi dasar dan alasan bagi pejabat yang ditunjuk dalam penilaian di bawah pengawasan hakim. pengadilan (M.Yahya Harahap, 1993: 338).

Mengingat temuan pemeriksaan pada pilihan nomor 03/Pid. Terkait dakwaan JPU, terlihat dari Sus-Anak/2022/PN.Gst, putusan tersebut memuat dakwaan tunggal.

Dakwaan tersebut tertuang dalam Putusan 03/Pid. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal dengan Sus-Anak/2022/PN.Gst.

Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang mencakup setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau mengancam kekerasan, melakukan penipuan atau serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, atau melakukan perbuatan cabul, penipuan atau serangkaian kebohongan. Tentang sistem peradilan anak, Nomor 11 Tahun 2012.

b. Keterangan Saksi

Sesuai Pasal 1 Angka 26 KUHP, pengamat adalah orang yang dapat memberikan data tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya untuk keperluan pemeriksaan, penuntutan, dan pendahuluan. Dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana yang belum pernah dilihat, didengar, atau dialaminya. (M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997: 6).

berdasarkan temuan penelitian dalam keputusan nomor 03/Pid. Sus-Anak/2022/PN.Gst terkait dengan berita acara, terlihat dari banyaknya saksi yang dihadirkan oleh pemeriksa umum pada pilihan nomor 03/Pid. Sus-Anak/2022/PN.Gst. Enam orang Sementara itu, ada dua orang pengamat yang diperkenalkan oleh pemeriksa umum pada pilihan nomor 03/Pid. Sus-Anak/2022/PN.Gst. Hal ini menunjukkan syarat ayat 2 Pasal 185 KUHAP telah terpenuhi..

Alat bukti pertama yang tercantum pada ayat (1) Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi. Menurut Yahya Harahap, praktis semua pembuktian perkara pidana pada umumnya bergantung pada analisis keterangan pengamat, meskipun pembuktian dengan pembuktian

umumnya masih memerlukan pembuktian dengan bukti artikulasi saksi.

Berdasarkan temuan penelitian dalam putusan nomor 03/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gst tentang keterangan saksi, penulis menyimpulkan bahwa keterangan para saksi dalam putusan nomor 03/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gst pada intinya telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.

c. Keterangan Terdakwa

Termohon merupakan tersangka yang telah didakwa, dianalisis, dan diadili di pengadilan berdasarkan Pasal 1 angka 15 KUHP. Data-data yang diberikan penggugat pada permulaan mengenai kegiatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya atau dialaminya sendiri, tersirat dalam pernyataan tergugat dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP. Bukti-bukti lain harus menyertai keterangan terdakwa yang disampaikan di persidangan.

Keterangan terdakwa tercantum sebagai alat bukti dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf e. Andi Hamzah menegaskan, keterangan terdakwa tidak perlu dijadikan pengakuan untuk bisa dijadikan alat bukti. atau situasi.

Berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan dalam putusan nomor 03/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gstmaka penulis menyimpulkan bahwa pada intinya terdakwa dalam kedua putusan tersebut telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan jaksa penuntut umum.Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan pertimbangan hakim secara yuridis tentang keterangan terdakwa dalam putusan tersebut.

d. Barang Bukti

Makna pembuktian dalam KUHP tidak bersifat pasti dan terarah. Sudarsono dalam pengertian sahnya menerima bahwa pembuktian adalah suatu benda atau benda yang digunakan untuk meyakinkan penguasa yang ditunjuk mengenai kesalahan pihak yang berperkara dalam perkara pelanggaran hukum yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan temuan penelitian dalam putusan nomor 03/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gst tentang barang bukti, dapat dilihat bahwa alat bukti yang digunakan dalam persidangan merupakan kartu keluarga anak, akta kelahiran, dan hasil pemeriksaan medis terhadap korban

yaitu Visum Et Repertum nomor:88/VER/KL-G/2022, yang memuat hasil pemeriksaan alat kelamin korban setelah terjadinya tindak pidana perbuatan cabul.

Uraian pertimbangan hakim secara yuridis tersebut, menunjukkan bahwa pelaku telah benar melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis hakim terdiri atas pertimbangan hakim mengenai keadaan pelaku, akibat perbuatan pelaku, dan peranan atau kedudukan terdakwa. Pertimbangan non-yuridis juri juga didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Perenungan non-yuridis juri lebih menekankan pada keyakinan juri bahwa telah terjadi perbuatan melanggar hukum dan pihak yang berperkara yang dihadapkan pada pengawasan pengadilan telah melakukannya. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dapat memvonis seseorang melakukan suatu tindak pidana kecuali ia yakin, dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan bersalah karenanya. Ini mengatur keyakinan otoritas yang ditunjuk.

Untuk memvonis bersalah terdakwa suatu tindak pidana, paling sedikit harus dihadirkan dua alat bukti yang dapat dipercaya, dan hakim harus mempunyai keyakinan terhadap kedua alat bukti tersebut (M. Yahya Harahap, 2008: 280). Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP khususnya keterangan saksi, keterangan induk, surat, pedoman, dan artikulasi tergugat. Di antara alat bukti yang sah, sekurang-kurangnya dua alat bukti selain keyakinan hakim menjadi alasan untuk menjatuhkan hukuman kepada pihak yang berperkara.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kekuasaan Hukum juga menentukan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum karena berbuat salah, kecuali jika pengadilan, berdasarkan bukti-bukti yang sah, yakin bahwa orang yang dianggap sadar bersalah atas perbuatannya. mewakili orang yang bersangkutan dikenakan biaya. Hal ini semakin menekankan bahwa selain pembuktian yang sah, penguasa yang ditunjuk harus memercayai pembuktian tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian dalam putusan nomor 03/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gst maka penulis menyimpulkan bahwa telah terpenuhi asas pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 1 Peraturan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Tidak Resmi Pengganti Peraturan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jaminan Anak Menjadi Peraturan Jo. Pasal 20 Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja. Keterangan terdakwa dan keterangan saksi merupakan dua alat bukti yang terungkap dalam persidangan dalam dua putusan tersebut. Mengingat pembuktian yang tiada habisnya, pejabat yang ditunjuk menerima adanya tindakan yang menyimpang seperti yang disinggung dalam penuntutan pemeriksa umum yang terjadi.

Hakim dalam mengadili suatu pilihan pidana diperiksa dari pertimbangan-pertimbangan non-yuridis, meskipun keyakinannya terhadap sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan pasal 82 ayat 1 Peraturan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Revisi Undang-undang Tidak Resmi Pengganti Peraturan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Keamanan Anak Menjadi Peraturan Jo. Akibat perbuatan terdakwa, keadaan diri terdakwa, dan faktor-faktor yang memperberat atau meringankan hukuman, semuanya diperhitungkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (Dahlan, 2017: 125).

a. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam putusan nomor 03/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gst sudah pasti menimbulkan akibat bagi diri sendiri atau pun kepada orang lain. Selain berakibat buruk kepada keluarga terdakwa, juga kepada masyarakat luas. Akibat yang ditimbulkan tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

b. Kondisi Diri Terdakwa

Keadaan penggugat dapat diartikan sebagai keadaan fisik dan mental tergugat sebelum melakukan perbuatan salah, termasuk kesejahteraan ekonomi yang menyertainya. Kondisi fisik mengacu pada usia dan tingkat kedewasaan seseorang; kondisi psikologis mengacu pada emosi seperti kemarahan, gemetar, menggigil, pikiran kacau, dan

kelainan. Sementara kesejahteraan ekonomi menjadi predikat yang menjadi perhatian masyarakat.

c. Hal-hal Yang Memberatkan Dan Meringankan

1) Hal-hal Yang Memberatkan Hukuman

Alasan-alasan yang memberatkan hukuman secara umum dalam KUHP ada 3 (tiga) yaitu (Dahlan, 2017: 125) :

- a) Sedang memangku jabatan (Pasal 52 KUHP);
- b) Pengulangan atau *residivis*; dan
- c) Gabungan atau *samenloop* (Pasal 65 KUHP).

Beberapa alasan yang memberatkan hukuman secara umum dalam sidang pengadilan berdasarkan putusan hakim di antaranya yaitu Pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, Pelaku melarikan diri keluar daerah sehingga menyulitkan proses penyidikan dan penyelidikan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan berbelit-belit di persidangan. Alasan yang memberatkan dalam putusan nomor 03/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gst.

Uraian pertimbangan hakim secara non yuridis tersebut dalam putusan nomor 03/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Gst menunjukkan bahwa hakim kurang cermat dalam memberikan pemberatan hukuman kepada terdakwa.

2) Alasan-alasan yang meringankan secara umum dalam KUHP ada 3 (tiga) yaitu (Dahlan, 2017: 125) :

- a) Percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) KUHP);
- b) Membantu atau *medeplichgqheid* (Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) KUHP); dan
- c) Belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47 KUHP).

Alasan-alasan yang meringankan hukuman dalam sidang pendahuluan berdasarkan pilihan pejabat yang ditunjuk adalah karena pelakunya tidak pernah mendapat penolakan, pelaku menyesali perbuatannya, pelakunya adalah anak di bawah umur 18 tahun dan sedang belajar di sekolah. sekolah menengah, penggugat masih muda, dan tergugat bersikap ramah di pengadilan. Alasan keringanan hukuman dalam putusan 03/Pid. Berdasarkan Sus-Anak/2022/PN.Gst, terdakwa mengakui dan meminta maaf atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Bahwa tidak nyamannya penguasa yang ditunjuk melakukan penahanan atas perbuatan salah demonstrasi yang memberontak pada dasarnya didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim. Kecabulan harus dihindari dengan sangat hati-hati agar tidak merugikan masyarakat. Sebab dalam putusan nomor 03/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Gst hakim tidak cermat dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa karena didalam proses penyidikan dan penyelidikan pelaku tidak didampingi oleh penasehat hukum ataupun orangtua, dan juga di dalam proses penyidikan pelaku mendapat pemukulan dari penyidik, dan juga hakim memutuskan hukuman terhadap pelaku melebihi dari dakwaan jaksa penuntut umum. Hal ini akan sangat berefek pada citra hukum yang ada dan masyarakat akan meragukan eksistensi hukum yang berasaskan *equality before the law*.

D. Penutup

Dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan terkait dengan hal tersebut. putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 3/Pid.sus-Anak/2022/PN.Gst. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut penelitian penulis, hakim tidak mempertimbangkan beberapa faktor yang sangat penting dalam mengambil keputusan pidana terhadap pelaku. Faktor-faktor tersebut antara lain hakim memberikan putusan yang lebih tinggi dari dakwaan JPU, pelaku dipukuli dalam penyidikan, pelaku tidak didampingi orang tua selama penyidikan, dan pelaku tidak didampingi kuasa hukum. penasihat.

Penulis memberikan saran kepada majelis hakim, aparat penegak hukum, dan jaksa penuntut umum agar anak yang melakukan tindak pidana pencabulan sebaiknya didakwa oleh jaksa penuntut umum pada saat proses penyidikan dan persidangan. Penyidik yang melakukan pemukulan terhadap anak dalam proses penyidikan dan penyidikan seharusnya dapat menerima hukuman yang setimpal dari hakim. Penyidik yang melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku

tindak pidana perbuatan cabul tidak seharusnya melakukan pemukulan dan memberikan tekanan terhadap pelaku anak yang dapat membuat anak dalam keterangannya mengakui perbuatannya secara terpaksa sekalipun dia tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya dan pemukulan dan tekanan oleh penyidik tersebut telah melanggar hak asasi pelaku. Didalam proses penyidikan dan penyelidikan seharusnya pelaku tindak pidana secara khusus anak wajib didampingi oleh penasihat hukum atau orangtuanya. Hakim juga harus mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan sehingga tidak hanya mempertimbangkan kerugian dari pihak korban saja namun juga harus mempertimbangkan kerugian dari pelaku Anak yang masih bersekolah dan berakibat fatal bagi masa depannya.

E. Daftar Pustaka

- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Barda__Nawawi__Arief, 1984. *Sari__Kuliah Hukum__Pidana__II*. Bandung: Fakultas Hukum-Undip.
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Chazawi, __Adami. 2005. *Tindak__Pidana Mengenai__Kesopanan*. iDepok: Raja Grafindo-Persada.
- Dafit--Supriyanto dan--Daris Warsito.-2018 Sistem---Pemidanaan Terhadap----Pelaku Tindak--Pidana Narkotika--*Jurnal-Daulat Hukum,-Vol 1-No. 1.*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 4(2), 240-246.* <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Deper Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1*
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK

- DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35-40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telambanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang--Education Yogyakarta dan PUKAP-Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab-Undang-Undang Hukum-Pidana.
- M., Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maerani, Ira Alia. 2018. *Hukum Pidana dan Pidana Mati*. Semarang: Unisula Press.
- Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: iPT Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: P T Citra-Aditya-Bakti.
- Mulia Astuti. 2011. Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga. *Jurnal Hukum*, Vol.16 No. 01.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peradilan Pidana*. iBandung: iWidya Padjajaran.i
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
- Poernomo, Bambang. 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Cet 2. Yogyakarta: UGM Press.

- Priyatno, Dwidja. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Cetakan ke-3*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Purnomo Bambang. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putri Awini Susanti Zamili. (2022). Kewenangan TNI Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan TNI Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Samiaji, Sarosa. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Satochid, Kartanegara. 2001. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Buku I*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Sutedjo Melani Wagati. 2017. *Hukum Pidana Anak, Cetakan Kelima*. Bandung: Reflika-Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun--2002 tentang--- Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang-Republik Indonesia-Nomor 11-Tahun 2012-tentang Sistem-Peradilan Anak.-
- Undang-Undang-Republik Indonesia-Nomor 35-Tahun 2014-tentang Perubahan-Atas Undang-Undang--- Republik Indonesia Nomor----23 Tahun-----2002 tentang Perlindungan-Anak.
- Undang-Undang-Republik Indonesia-Nomor 48-----Tahun 2009----tentang- -Kekuasaan Kehakiman.
- Wadoong, M.Hassan. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Yati Nurhayati, Ifrani, dan M.Yasir. 2021. Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol 2, No.1*.
- YesmiliAnwar, Adang. i2009. *Sistem*
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*